

Urgensi Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan sebagai Instrumen Penguatan *Checks and Balances*

Zieyad Alfeiyad Ahfi*

Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia,
22912049@students.uii.ac.id

Abstract. *This study aims to examine the urgency of resubmitting the Presidential Institution Bill by considering various issues that have arisen in recent years, such as the president's authority in legislation, limitations on presidential involvement in elections, presidential authority during transitional periods, and restrictions on the president in granting amnesty and abolition. The method used is normative legal research with a statutory approach and descriptive qualitative literature study. The research results indicate that due to the absence of a Presidential Institution Law, the president is highly likely to abuse power and the system of checks and balances weakens. First, the president's authority in the field of legislation is still too broad, particularly in issuing Government Regulations in Lieu of Law (Perppu), which could potentially lead to autocratic legalism. Second, there are no regulations regarding limits on the president's political involvement in elections, which could potentially give the president room to favor a particular candidate. Third, there are no restrictions on the president's actions during the transition period (lame duck), which opens the possibility for the president to make legal decisions that could disrupt the country's political stability. Fourth, there are no clear benchmarks for granting amnesty and abolition, which could potentially be used as tools for political transactions.*

Keywords: *Presidential Institution Bill, Abuse of Power, Checks and Balances*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah urgensi pengajuan kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lembaga Kepresidenan dengan mempertimbangkan berbagai persoalan yang muncul dalam beberapa tahun terakhir, seperti kewenangan presiden di bidang legislasi, batasan keterlibatan presiden di dalam pemilu, kewenangan presiden di masa transisi, serta batasan presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat dari ketiadaan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan, presiden sangat berpotensi melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan melemahnya *checks and balances*. Pertama, kewenangan presiden di bidang legislasi masih terlalu luas, khususnya dalam menerbitkan Perppu, sehingga berpotensi terjadinya *autocratic legalism*. Kedua, belum diaturnya mengenai batasan keterlibatan politik presiden di dalam pemilu, sehingga berpotensi memberi ruang kepada presiden untuk berpihak kepada salah satu calon. Ketiga, tidak adanya batasan tindakan presiden di masa transisi (*lame duck*), sehingga terbukanya ruang bagi presiden untuk membuat keputusan hukum yang dapat mengganggu stabilitas politik negara. Keempat, belum adanya tolak ukur yang jelas dalam pemberian amnesti dan abolisi, sehingga berpotensi dijadikan sebagai alat transaksi politik.

Kata kunci: RUU Lembaga Kepresidenan, Penyalahgunaan Kekuasaan, *Checks and Balances*

Submitted: 9 September 2025 | Reviewed: 20 October 2025 | Revised: 3 January 2026 | Accepted: 9 January 2026

PENDAHULUAN

Setelah amandemen UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia menganut paham presidensialisme.¹ Salah satu penanda penting dari sistem ini adalah dengan ditetapkannya mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilu (Pasal 6A UUD 1945).² Secara mendasar, sistem ini telah mengubah struktur serta mekanisme sistem pemerintahan di Indonesia³ karena perubahan ini merupakan hasil perubahan historis yang didorong oleh kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis dengan memperkuat kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dengan diberikannya hak prerogatif untuk membentuk kabinetnya sendiri.⁴ Selain itu, kekuasaan eksekutif juga sudah terpisah dari lembaga MPR (legislatif) dan menjadi lembaga yang berdiri sendiri,⁵ sehingga antara kedua lembaga tersebut memiliki legitimasi yang setara serta saling kontrol dan mengawasi (*checks and balances*).⁶ Model ini tidak hanya mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, tetapi juga melegitimasi posisi presiden di dalam struktur ketatanegaraan sebagai representasi dari kehendak publik.⁷

Kendati legitimasi kekuasaan presiden sudah diperkuat, masih terdapat kelemahan yang harus dipikirkan secara serius, yakni terlalu sentralnya kekuasaan presiden di dalam UUD 1945 dan kosongnya undang-undang yang membatasi tindakan presiden. Pertama, terlalu kuatnya kewenangan presiden di bidang legislasi, terutama dalam hal menerbitkan Perppu. Kedua, tidak adanya batasan keterlibatan politik

¹ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum tata negara Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

² Aziz Fahri Nasution, Prawira Aziz Nasution, dan Tomi Mandala Putra Nasution, “Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (Juni 2022): 13–19, <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.42>.

³ Mario Agritama S W Madjid, “Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara: Politics of Law of Limitation of The President’s Prerogative in the Formation of Ministries Based on The State Ministry Law,” *Constitution Journal* 1, no. 2 (Desember 2022): 169–88, <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.31>.

⁴ Nur Afti Aulia, La Ode Husen, dan Agussalim A. Gadjong, “The Presidential System with a Multiparty System Is Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia,” *Sovereign: International Journal of Law* 3, no. 1 (Maret 2021): 1–19, <https://doi.org/10.37276/sijl.v3i1.34>.

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945* (Jakarta: Jakarta : Prenadamedia, 2015).

⁶ Firdaus Arifin, “Pembentukan Kabinet dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia: Studi Komparasi UUD 1945 Sebelum Dan Setelah Perubahan,” *Lex Renaissance* 9, no. 2 (Desember 2024): 333–58, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art5>.

⁷ Maria Farida Indrati S, “Ilmu Perundang-undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan,” dalam *Ilmu Perundang-undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 132.

presiden di dalam pemilu. Ketiga, tidak adanya batasan terhadap tindakan presiden di masa transisi (*lame duck*). Keempat, tidak adanya tolak ukur yang jelas dalam pemberian amnesti dan abolisi.

Penelitian mengenai urgensi RUU Lembaga Kepresidenan ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Dua di antaranya adalah; Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Jodi dan Redi (2021). Kontribusi keilmuan dari artikel tersebut adalah perlunya pengaturan hukum yang rinci dan tegas untuk mencegah disharmoni akibat persaingan pengaruh antara presiden dan wakil presiden, terutama terkait investasi politik untuk kepentingan pribadi atau partai politik;⁸ Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aditya, Syafiq dan Adelia (2024). Kontribusi keilmuan dari artikel tersebut adalah perlunya ada UU Lembaga Kepresidenan yang berguna untuk mengatur batasan wewenang presiden selama pemilu, terutama dalam penggunaan sumber daya negara, pengaruh politik, dan intervensi terhadap proses demokrasi.⁹

Perbedaan dua penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini menganalisis pada empat permasalahan, yakni pada kewenangan presiden di bidang legislasi, pada tindakan presiden di saat pemilu, pada tindakan presiden di masa *lame duck*, dan pada kewenangan presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah RUU Lembaga Kepresidenan urgen untuk segera diajukan, dibahas dan disahkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama, peraturan perundang-undangan. Berguna untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan hukum di dalam penelitian ini dengan menggunakan sumber hukum tertulis, seperti UUD NRI 1945, UU, serta peraturan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Kedua, konseptual. Berguna untuk menganalisis

⁸ Muhammad Jodi Wiranto dan Ahmad Redi, *Urgensi Undang-Undang Tentang Lembaga Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Dikaitkan Dengan Eksistensi Undang-Undang Lembaga-Lembaga Negara Lainnya*, 4 (2021).

⁹ Aditya Andela Pratama, Syaif Al Haq, dan Adelia Mizani Qisti, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Berintegritas Di Indonesia," *JIL : Journal of Indonesian Law* 5, no. 2 (Desember 2024): 158–78, <https://doi.org/10.18326/jil.v5i2.2601>.

permasalahan di dalam penelitian ini menggunakan konsep, seperti teori ataupun doktrin yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dengan bahan hukum primer seperti UUD NRI 1945, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 61 Tahun 2004 tentang Kementerian Negara, Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023, Surat Presiden Nomor R43/PRES/07/2025, dan Surat Presiden Nomor R42/PRES/07/2025. Sementara bahan hukum sekundernya adalah buku, jurnal, data survei dari lembaga kredibel hingga artikel maupun berita yang diambil dari sumber terpercaya. Objek penelitiannya adalah urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. Adapun cara pengambilan datanya dengan menggunakan studi kepustakaan lalu dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Urgensi RUU Lembaga Kepresidenan

Sebelumnya RUU Lembaga Kepresidenan sudah pernah menjadi pembahasan di era reformasi (transisi demokrasi), yakni di rentang tahun 2001-2002.¹⁰ Pada 28 Juni 2001, Baleg (Badan Legislasi) DPR sudah mengajukan RUU Lembaga Kepresidenan untuk kemudian dilakukan pembahasan.¹¹ Tapi hingga saat ini, RUU tersebut tak kunjung ditindaklanjuti secara serius sebagai sesuatu yang urgen (penting). Padahal, aturan tentang lembaga-lembaga negara lain sudah tertuang secara khusus di dalam undang-undang sendiri untuk mempertegas batas kewenangannya agar tidak terjadi

¹⁰ “Menantikan RUU Kepresidenan,” *Kompas.id* (Jakarta), Des 2023, https://www.kompas.id/artikel/menantikan-ruu-kepresidenan?open_from=Search_Result_Page.

¹¹ “RUU Lembaga Kepresidenan (Versi Usul Inisiatif DPR),” *HukumOnline.com* (Jakarta), 3 September 2001, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-lembaga-kepresidenan-versi-usul-inisiatif-dpr-hol3588/>.

tumpang tindih hukum dan penyalahgunaan kekuasaan, seperti UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) mengatur lembaga legislatif, UU Komisi Yudisial, UU Mahkamah Agung dan UU Mahkamah Konstitusi mengatur lembaga yudikatif, dan lembaga lain yang berada di dalam rumpun lembaga eksekutif, seperti UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU TNI, UU Kementerian Negara, UU ASN, serta lembaga independen seperti UU KPK dan BPK.

Kebutuhan untuk menerapkan mekanisme *checks and balances* adalah untuk mencegah kekuasaan presiden menjadi otoritarian, absolut dan berpotensi disalahgunakan.¹² Seperti yang dikatakan oleh Lord Acton, yakni *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely* (kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut).¹³ Gagasan *checks and balances* pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu. Ia mengusulkan struktur pemerintahan harus bersifat sejajar agar terjadi pengawasan dan pengimbangan antar satu cabang kekuasaan dengan cabang kekuasaan yang lain.¹⁴

Mengacu pada konsep trias politika dalam bentuknya yang murni, maka kekuasaan presiden (lembaga kepresidenan) seharusnya hanya terbatas pada pelaksana undang-undang saja. Tetapi dalam perkembangannya, teori trias politika bergeser menuju konsep *checks and balances*. Konsep inilah yang kemudian mengubah penerapan pemisahan kekuasaan menjadi lebih fleksibel, yakni memberikan kewenangan kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif untuk dapat menjalankan fungsi lain, seperti ikut terlibat di dalam pembentukan undang-undang yang pada dasarnya merupakan wewenang utama lembaga legislatif. Pendekatan ini dikenal sebagai konsep *distribution of power* (pembagian kekuasaan) yang berbeda dari konsep *separation of power* (pemisahan kekuasaan) yang selama ini kita kenal.¹⁵

¹² *Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017), 15.

¹³ ihwanul Muttaqin, "Kontrol Pemerintah Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Res Judicata* 2, no. 2 (Oktober 2019): 276, <https://doi.org/10.29406/rj.v2i2.1749>. Al Mas'udah. The Presidential Threshold As An Open Legal Policy In General Elections In Indonesia. *Prophetic Law Review*, 2(1), 37–58. (2020). <https://doi.org/10.20885/PLR.vol2.iss1.art3>

¹⁴ Miriam Budiardjo, dalam *Dasar-dasar ilmu politik*, Cet. pert. rev (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 152.

¹⁵ Cipto Prayitno, "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (November 2020): 513, <https://doi.org/10.31078/jk1733>.

Menurut Josef M. Monteiro dalam paham *distiburion of power*, kekuasaan presiden dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu;¹⁶ Kekuasaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; Kekuasaan di bidang yudisial; dan Kekuasaan dalam hubungan luar negeri. Menurut paham konsep ini, presiden bertindak dalam dua jabatan sekaligus, yakni sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Menurut Ni'matul Huda, sekurang-kurangnya mekanisme pembagian kekuasaan di sistem presidensial ini memuat lima konskuensi. Pertama, tidak ada lagi lembaga negara yang menempati posisi sebagai lembaga tertinggi negara. Kedua, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Ketiga, kewenangan utama dalam pembentukan undang-undang tidak lagi hanya berada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melainkan harus dengan persetujuan presiden. Keempat, produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dan presiden dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui mekanisme *judicial review*. Kelima, dalam hal terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara, MK diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara final dan mengikat.¹⁷

Sayangnya, di usia ke-27 tahun reformasi ini (2025), RUU Lembaga Kepresidenan masih mengambang seperti sampan yang terdampar di tengah laut lepas. Akibat belum adanya UU Lembaga Kepresidenan yang mengatur batas-batas kewenangan presiden secara rigid, setidaknya ditemukan empat permasalahan yang membuat RUU tersebut perlu dipertimbangkan kembali untuk segera diajukan, dibahas dan disahkan menjadi undang-undang.

Masalah Kewenangan Presiden Dalam Proses Pembentukan Hukum

Pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan, UUD 1945 memberikan kewenangan yang kuat kepada presiden, khususnya dalam pembentukan UU. Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (2)-(5) UUD 1945 mengatur bahwa presiden berwenang dalam mengajukan, membahas, menyetujui, hingga mengesahkan RUU, sementara DPR hanya sampai di tahap “menyetujui.” Pada peraturan teknis, presiden

¹⁶ Josef M. Monteiro, *Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2014), 56–70.

¹⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 136.

berwenang menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres (Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945) dan Peraturan Pemerintah atau PP (Pasal 5 Ayat 2 UUD 1945), sementara DPR tidak. Bahkan dalam keadaan darurat, ketika terjadi “kegentingan yang memaksa,”¹⁸ presiden memiliki hak prerogatif (hak istimewa) untuk menerbitkan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu. Sementara, DPR hanya berwenang dalam “menyetujui” (Pasal 22 Ayat 1-3 UUD 1945).

Pada satu kasus yang pernah terjadi di periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni di dalam kasus terbitnya Perppu Cipta Kerja, sebelumnya, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja “inkonstitusional bersyarat” dan secara tegas memerintahkan agar proses pembentukannya dikembalikan ke tahap awal untuk dilakukan perbaikan selama dua tahun.¹⁹ Alih-alih melakukan perbaikan, secara tiba-tiba Presiden Jokowi justru menerbitkan Perppu Cipta Kerja yang secara otomatis membatalkan status inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut. Sedangkan menurut Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945, sebuah Perppu baru bisa digunakan oleh presiden apabila ada kondisi “kegentingan yang memaksa.”²⁰

Menurut Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tiga syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan adanya suatu “kegentingan yang memaksa,” yaitu; Pertama, adanya keadaan yang menuntut penyelesaian masalah hukum secara cepat melalui peraturan perundang-undangan; Kedua, belum terdapat undang-undang yang mengatur atau peraturan yang ada tapi tidak memadai; dan Ketiga, kekosongan

¹⁸ Ni'matul Huda, “Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (Mei 2016): 073, <https://doi.org/10.31078/jk754>.

¹⁹ Irayadi, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Terhadap Sektor Pengupahan,” *The Juris* 6, No. 1 (Juni 2022), <https://doi.org/10.56301/Juris.V6i1.421>. Ni'matul Huda, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, and Allan Fatchan Gani Wardhana, “The Urgency of the Constitutional Preview of Law on the Ratification of International Treaty by the Constitutional Court in Indonesia,” *Heliyon* 7, no. 9 (2021): e07886, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07886>

²⁰ Muhammad Fakhrol Haq dkk., *Eksistensi Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, no. 2 (2022).

hukum tersebut tidak dapat segera diatasi melalui mekanisme pembentukan undang-undang secara normal.²¹

Ketika menerbitkan Perppu tersebut, pemerintah beralasan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengantisipasi perekonomian nasional akibat kondisi global yang tengah berperang (Rusia-Ukraina).²² Alasan tersebut jika dinilai berdasarkan syarat-syarat “kegentingan yang memaksa” yang tertulis di dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, maka Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tidak menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Dasar pertimbangannya, karena putusan tersebut hanya menyatakan agar dilakukan perbaikan selama dua tahun dan hukum tentang ketenagakerjaan kembali mengacu kepada UU yang lama, yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.²³

Kendati hak prerogatif presiden dalam menerbitkan Perppu mensyaratkan adanya persetujuan DPR, kenyataan politiknya sekitar 81,9% dari total kursi DPR (periode 2019-2024) dikuasai oleh koalisi partai politik pendukung pemerintah. Alasan inilah yang membuat Perppu tersebut juga cepat disetujui oleh DPR untuk sah menjadi Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Akibat dari kondisi ini, fungsi pengawasan DPR terhadap presiden menjadi lemah. Gejala yang timbul dari kondisi politik seperti ini adalah menguatnya praktik yang disebut oleh Kim Lane Scheppele dengan istilah *autocratic legalism*: penggunaan hukum yang seolah-olah legal tapi digunakan sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan dengan melanggar etika konstitusionalisme²⁴ Menurut Zainal dan Idul, indikator munculnya gejala *autocratic legalism* adalah karena terjadinya kooptasi atau penguasaan partai politik oleh pihak yang berkuasa di

²¹ R. Muhammad Miharadi, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perppu,” *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW* 3, no. 2 (Juli 2017), <https://doi.org/10.33751/.v3i2.394>.

²² “Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Begini Alasan Pemerintah,” *HukumOnline.com* (Jakarta), Desember 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/terbitkan-perppu-cipta-kerja--begini-alasan-pemerintah-lt63aeb25790c1e/>.

²³ Haq dkk., *Eksistensi Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020*.

²⁴ Miftah Faried Hadinatha, “Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (Desember 2022): 741–65, <https://doi.org/10.31078/jk1941>.

parlemen, penggunaan hukum sebagai alat untuk melegitimasi kepentingan kekuasaan sepihak, dan upaya mengganggu atau melemahkan independensi lembaga peradilan.²⁵

Fakta ini menunjukkan bahwa kewenangan presiden di bidang legislasi sangatlah kuat. Di satu sisi ia diberi hak prerogatif oleh UUD 1945 untuk menerbitkan suatu peraturan yang setara dengan undang-undang tanpa melalui prosedur formal pembentukan UU, dan di sisi lain hak prerogatif tersebut berpotensi untuk disalahgunakan karena keberadaan koalisi gemuk pemerintah di lembaga legislatif.²⁶ Untuk itulah perlu adanya upaya untuk mendesain secara konkret model ideal penerbitan Perppu oleh presiden agar proses penerbitannya dapat diawasi dengan lebih ketat melalui RUU Lembaga Kepresidenan.

Masalah Kewenangan Presiden Ketika Pemilihan Umum

Ada beberapa hal mengenai kewenangan presiden ketika pemilu yang menjadi problem dalam beberapa tahun belakangan, yakni mengenai tindakan presiden saat proses pemilu hendak dimulai maupun tengah berjalan,²⁷ baik keikutsertaan mengkampanyekan calon tertentu, potensi pengerahan aparat dan birokrat, hingga penggunaan hukum untuk membantu dan meloloskan calon tertentu.²⁸ Beberapa problem ini sangat dimungkinkan mengingat posisinya sebagai kepala negara sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan.

Seperti yang terjadi di Pilpres 2024. Untuk pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, anak seorang presiden ikut menjadi peserta pemilu ketika ayahnya sedang menjabat sebagai presiden, yakni anak dari Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming yang maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan di periode kedua Jokowi) sebagai calon presiden. Pasa

²⁵ Zainal Arifin Mochtar dan Idul Rishan, "Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law," *Yustisia Jurnal Hukum* 11, no. 1 (April 2022): 29, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>.

²⁶ Wicaksana Dramanda dan Syahrul Fauzul Kabir, *Presidential System and the Rise of Neo-Authoritarianism: The Failure of Constitutional Reform in Indonesia?*, 21 (2024).

²⁷ Muhammad Rizky Simamora, Dela Safitri, dan Jihan Oka Khumaira, *Presiden dan Prangkatnya Melakukan Kampanye pada Pilpres Ditinjau dari UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*, 8 (2024).

²⁸ Mochamad Adli Wafi dan Deka Oktaviana, "Pembatasan Wewenang Petahana dan Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilihan Umum Presiden," *Lex Renaissance* 9, no. 2 (Desember 2024): 359–93, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art6>.

saat pencalonan mereka, Jokowi masih menjabat hingga 20 Oktober 2024. Kondisi ini memunculkan keraguan publik terhadap sikap netralitasnya sebagai seorang kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan di dalam proses pemilu.²⁹

Keraguan publik bermula pada saat seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru yang mengaku sebagai pengagum berat Gibran Rakabuming yang saat itu menjabat Wali Kota Solo melakukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur salah satu syarat untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden adalah berusia minimal 40 (empat puluh) tahun.³⁰

Pada saat *judicial review* tersebut dilayangkan, Gibran masih berusia 36 tahun, sehingga, jika merujuk pada syarat pencalonan, ia tidak memenuhi syarat sebagai calon presiden maupun wakil presiden. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,³¹ MK menyatakan bahwa “Pasal 169 huruf q UU Pemilu melanggar Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Adanya frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah,” membuat Gibran yang saat itu sedang menjabat sebagai Wali Kota Solo berkemungkinan memenuhi syarat pencalonan secara hukum menjadi calon wakil presiden.

Putusan MK tersebut menuai kontroversial karena dinilai mengandung konflik kepentingan. Hal ini disebabkan oleh keterkaitan keluarga antara Gibran yang merupakan putra presiden serta Anwar Usman yang pada saat itu menjabat sebagai

²⁹ Dian Kus Pratiwi dan Ahmad Sadzali, “Menyoal Hak Berkampanye Presiden Pada Pilpres 2024 Dari Perspektif Etika Pancasila Dan Islam,” *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2025, 2.

³⁰ “Mahkamah Konstitusi Dinilai Melunak Soal Legal Standing dalam Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres,” *Tempo.co* (Jakarta), Oktober 2023, <https://www.tempo.co/hukum/mahkamah-konstitusi-dinilai-melunak-soal-legal-standing-dalam-putusan-batas-usia-capres-dan-cawapres-131644>.

³¹ “Putusan MK Lengkap serta Dissenting Opinion 4 Hakim soal Usia Capres/Cawapres,” *detik.com* (Jakarta), Oktober 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6986457/putusan-mk-lengkap-serta-dissenting-opinion-4-hakim-soal-usia-capres-cawapres?>

Ketua MK yang sekaligus adalah paman dari Gibran.³² Untuk memutus kontroversial tersebut, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengeluarkan Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan bahwa Hakim Anwar Usman telah melanggar sejumlah prinsip etik dan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai Ketua MK, dilarang mencalonkan diri maupun dicalonkan sebagai pimpinan MK hingga akhir masa jabatannya, dan tidak boleh terlibat dalam proses pemeriksaan maupun pengambilan keputusan atas perkara perselisihan hasil pilpres, pileg (DPR, DPD, dan DPRD), serta pilkada.³³

Walaupun Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik, tetap saja putusan MKMK tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap putusan yang memberi peluang kepada pencalonan Gibran untuk menjadi calon wakil presiden, karena MKMK hanya dapat memeriksa dan memutus persoalan etik Hakim MK, bukan pada substansi putusannya. Akhirnya Gibran tetap melenggang bersama Prabowo Subianto. Bahkan, ayah kandungnya, Presiden Jokowi, ketika ditanya wartawan tentang apakah ia akan mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, secara tersirat ia menjawab: “Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 jelas menyampaikan Pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.” Selain itu, ia juga mengutip Pasal 281 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur mengenai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh presiden dan wakil presiden jika melakukan kampanye, yakni “Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.”³⁴

Pilpres usai dan pasangan Prabowo-Gibran menang. Tidak lama setelah itu, hanya dalam waktu beberapa bulan, pemilu berlanjut kepada pilkada. Prabowo sebagai presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra terlibat dalam kepentingan pilkada. Seperti yang dilakukan Jokowi di Pilpres 2024, ia secara terang-terangan mendukung

³² “Fakta-fakta Soal Hakim MK Anwar Usman, Paman Gibran yang Dilaporkan ke KPK Dugaan Nepotisme,” *Tempo.co* (Jakarta), Oktober 2023, <https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-soal-hakim-mk-anwar-usman-paman-gibran-yang-dilaporkan-ke-kpk-dugaan-nepotisme--129171>.

³³ “MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi,” *mkri.id* (Jakarta), 7 November 2023, <https://www.mkri.id/berita/-19751>.

³⁴ “Ditanya Bakal Ikut Kampanye Prabowo, Jokowi Jawab Begini,” *CNBC Indonesia* (Jakarta), 29 Januari 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240129173027-4-509919/ditanya-bakal-ikut-kampanye-prabowo-jokowi-jawab-begini>.

calon yang didukung oleh partainya sendiri dan partai koalisinya alias KIM (Koalisi Indonesia Maju). Pertama, Prabowo menyampaikan dukungannya kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta melalui sebuah surat imbauan yang beredar di sosial media.³⁵ Kedua, Prabowo juga menyampaikan dukungannya kepada pasangan Lutfi-Yasin di Pilkada Jawa Tengah melalui pernyataan video yang dibuat bersama-sama dengan pasangan tersebut.³⁶ Ketiga, dukungan Prabowo kepada pasangan Andra-Soni pada Pilgub Banten yang disampaikan melalui rekaman video yang beredar.³⁷

Menjawab keterlibatannya dalam pilkada, Prabowo berdalih melalui pernyataan Sufmi Dasco Ahmad, bahwa dukungan tersebut bukan dalam kapasitasnya sebagai seorang presiden, melainkan selaku ketua umum Partai Gerindra.³⁸ Alasan lainnya juga adalah karena dilakukan di waktu cuti dalam jabatannya sebagai presiden, sehingga Bawaslu mengatakan bahwa yang dilakukan Prabowo bukanlah sebuah pelanggaran hukum.³⁹

Ketiadaan norma yang jelas tentang batasan presiden di masa pemilu membuat seolah-olah etika bernegara dan berdemokrasi bisa ditabrak dengan alasan hukum. Aturan yang membolehkan presiden berpihak pada pemilu itu memang tidak diatur di dalam UUD 1945, namun oleh mereka yang mengamini tindakan tersebut, mereka bersandar pada beberapa pasal yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Seperti Pasal 299 Ayat (1) UU Pemilu tentang hak melaksanakan kampanye dan Pasal 281 Ayat (1) UU Pemilu tentang pelarangan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara serta cuti di luar tanggungan negara.

³⁵ “Isi Surat Imbauan Prabowo Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta,” *Tempo.co*, 26 November 2024, <https://www.tempo.co/politik/isi-surat-imbauan-prabowo-dukung-ridwan-kamil-suswono-di-pilkada-jakarta-1173453>.

³⁶ “Prabowo: Saya Percaya Luthfi-Yasin Tokoh yang Tepat untuk Jateng,” *detik.com*, 9 November 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7630032/prabowo-saya-percaya-luthfi-yasin-tokoh-yang-tepat-untuk-jateng>.

³⁷ “Presiden Prabowo beri dukungan ke calon kepala daerah – ‘Etika berpolitik seharusnya lebih dari sekadar mengikuti pasal,’” *BBC Indonesia* (Jakarta), 26 November 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cze3z69lx3no>.

³⁸ “Dasco Benarkan Surat Dukungan Prabowo ke RK-Suswono, Disebut Dibuat di Masa Kampanye,” *Kompas.id* (Jakarta), 26 November 2024, <https://www.kompas.id/artikel/gerindra-surat-dukungan-prabowo-ke-rk-suswono-dibuat-di-masa-kampanye>.

³⁹ “Ketua Bawaslu: Presiden Prabowo tak langgar peraturan kampanye,” *Antara*, 20 November 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4480001/ketua-bawaslu-presiden-prabowo-tak-langgar-peraturan-kampanye>.

Menurut Zainal Arifin Mochtar, maksud “hak presiden berkampanye di waktu pemilu” yang tertuang di dalam pasal tersebut seharusnya ditafsirkan sebagai hak untuk melakukan kampanye yang hanya berlaku bagi presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat tapi sekaligus juga sedang mencalonkan diri untuk periode kedua (*incumbent*).⁴⁰ Senada dengan pendapat tersebut, menurut Dian dan Sadzali, ketentuan mengenai hak kampanye yang diberikan kepada presiden dan wakil presiden di UU tersebut diatur secara limitatif sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 304 UU Pemilu, yakni hanya berlaku bagi presiden dan wakil presiden petahana yang kembali mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada periode yang sama.⁴¹ Artinya, dalam konteks pemilu maupun pilkada 2024, Presiden Jokowi dan Prabowo tidak punya kewenangan dalam berkampanye, karena bukan dalam kapasitas mereka sebagai *incumbent*, yang secara tidak langsung, selain melanggar etika demokrasi, mereka juga melakukan penyalahgunaan hukum untuk kepentingan politik tertentu.

Pada konteks cuti, seharusnya juga perlu ada kejelasan mengenai dimensi jabatan yang ditinggalkan selama masa cuti tersebut, apakah cuti sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, atau keduanya. Selain itu, juga perlu diperjelas tentang mekanisme pelimpahan kewenangan pemerintahan selama presiden menjalani cuti kampanye tersebut, apakah presiden perlu mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk memberikan mandat kepada wakil presiden guna menjalankan tugas-tugas pemerintahan untuk sementara waktu, atau apakah pemberian mandat tersebut memberi kewenangan kepada wakil presiden untuk membatalkan atau mencabut cuti yang telah diajukan oleh presiden atau tidak.

Secara yuridis, presiden berkewajiban bersikap netral bukan hanya karena alasan demi tegaknya keadilan selama proses pemilu, melainkan juga kewajiban untuk

⁴⁰ “Akademisi HTN UGM: Presiden Berkampanye-Memihak Munculkan Komplikasi Hukum,” *HukumOnline.com* (Jakarta), 30 Januari 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-htn-ugm--presiden-berkampanye-memihak-munculkan-komplikasi-hukum-lt65b87ecb5ca5a/?page=2>.

⁴¹ Kus Pratiwi dan Sadzali, “Menyoal Hak Berkampanye Presiden Pada Pilpres 2024 Dari Perspektif Etika Pancasila Dan Islam.”

mematuhi prinsip-prinsip *good governance* sebagai kepala pemerintahan.⁴² Ketika seorang kepala birokrasi menunjukkan keberpihakan, hal tersebut justru berpotensi menumbuhkan praktik yang masuk ke dalam kategori korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁴³ Bahkan lebih jauh, juga dapat berakibat pada pengerahan aparat dan birokrat untuk kepentingan politik tertentu.

Mau presiden tersebut adalah kepala negara, kepala pemerintahan, ataupun ketua umum partai politik, ia tetap saja adalah seorang presiden yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap birokrasi, institusi negara, aparat dan persepsi masyarakat. Hal itu dapat dilihat pada hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas dalam rentang waktu 29 April hingga 10 Mei 2023 yang menunjukkan kecenderungan sikap publik terhadap preferensi calon presiden yang didukung oleh Presiden Jokowi. Dari total 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi, sebanyak 16 persen menyatakan akan mengikuti pilihan Jokowi. Sementara itu, 31 persen menyatakan tidak akan memilih calon yang direkomendasikan presiden. Adapun 53 persen sisanya masih bersikap terbuka dan mempertimbangkan kemungkinan untuk mengikuti arahan tersebut.⁴⁴

Survei tersebut memperlihatkan bahwa keberpihakan presiden kepada calon atau partai tertentu memiliki pengaruh yang signifikan dan dapat mencederai proses pemilu.⁴⁵ Kondisi ini tentu saja akan menyebabkan persaingan politik menjadi tidak setara dan hasil pemilu akan kehilangan legitimasinya. Seperti yang ditulis Larry Diamond,⁴⁶ salah satu penyebab regresi demokrasi adalah munculnya pemimpin terpilih yang berupaya memperluas kekuasaannya melalui cara-cara yang tidak demokratis. Untuk itulah perlu adanya batasan yang ditulis secara rigid di dalam RUU Lembaga Kepresidenan mengenai batasan tindakan presiden di masa pemilu,

⁴² Zaky Badruzzaman dan Ahmad Yani, *Problematisasi Hukum Netralitas Presiden Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024*, 6, no. 2 (2024).

⁴³ Indrawan Susilo Prabowoadi dan Muhammad Afandi, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu Dan Pilkada," *Jurnal Bawastu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 2 (November 2020): 127–46, <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.245>.

⁴⁴ "Survei "Kompas", Parpol Akui Pengaruh Dukungan Jokowi pada Elektabilitas Bakal Capres," *Kompas.id* (Jakarta), Mei 2023, <https://www.kompas.id/artikel/survei-kompas-parpol-akui-pengaruh-dukungan-jokowi-pada-elektabilitas-bakal-capres>.

⁴⁵ Aimatul Millah dan Mar'i Ghoni Al-Dzikri, "Etika Politik dan Netralitas Pemimpin Negara dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum," *Unes Law Review* 7, no. 1 (September 2024), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>.

⁴⁶ Larry Diamond, "Democratic Regression in Comparative Perspective: Scope, Methods, and Causes," *Democratization* 28, no. 1 (Januari 2021): 22–42, <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1807517>.

baik pada saat proses pra pemilu maupun saat pemilu tengah berlangsung, agar proses pemilu berjalan adil dan jauh dari penggunaan instrumen kekuasaan untuk memenangkan calon tertentu.

Masalah Kewenangan Presiden di Masa *lame duck*

Pada abad ke-20, istilah *lame duck* (bebek pincang) menjadi populer di Amerika Serikat. Istilah ini merujuk pada pejabat publik yang masa jabatannya hampir berakhir dan penggantinya telah terpilih. Istilah ini memiliki konotasi negatif, karena muncul kekhawatiran bahwa dalam posisi tersebut, pejabat negara sudah tidak lagi merepresentasikan kehendak rakyat.⁴⁷ Menurut George Norris, masa *lame duck* perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi menimbulkan dua persoalan utama:⁴⁸ Pertama, proses pembentukan undang-undang pada periode ini rawan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memenuhi kepentingan politiknya. Kedua, masa transisi ini membuka peluang bagi partai mayoritas untuk mendorong pembuatan kebijakan secara cepat dan minim pengawasan. Menurut Bivitri Susanti, dalam situasi *lame duck*, secara politik, pejabat yang masih menjabat sebenarnya telah kehilangan legitimasi. Sehingga secara etis, para anggota petahana seharusnya tidak lagi menetapkan kebijakan yang berdampak besar terhadap sistem ketatanegaraan.⁴⁹

Di Indonesia, masa transisi pemerintahan berlangsung cukup panjang. Kurang-lebih sekitar enam bulan. Periode ini dihitung sejak pengumuman hasil pemilu pada 24 April⁵⁰ hingga pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober. Sepanjang enam bulan tersebut, pada tahun 2024 terdapat empat RUU yang secara tiba-tiba dimasukkan ke dalam daftar akhir Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2024 dan disusun dalam waktu singkat. Keempat RUU tersebut meliputi Revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK),

⁴⁷ John Copeland Nagle, *Lame Duck Logic* (UC Davis Law Rivew, 2012), 45:1184.

⁴⁸ Badan Pengkajian MPR RI, *Evaluasi Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta, 2018), 152.

⁴⁹ “Kejar Tayang Legislasi Bermasalah,” *Kompas.id* (Jakarta), 6 Juni 2024, https://www.kompas.id/artikel/kejar-tayang-legislasi-bermasalah?open_from=Search_Result_Page.

⁵⁰ “KPU Resmi Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden dan Wapres Terpilih 2024-2029,” *kompas.com* (Jakarta), 24 April 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/24/11315501/kpu-resmi-tetapkan-prabowo-gibran-presiden-dan-wapres-terpilih-2024-2029>.

Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (RUU KN), Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).

Revisi terhadap UU MK, KN, TNI, dan Polri awalnya tidak termasuk ke dalam Prolegnas Prioritas Tahunan, melainkan hanya tercantum dalam prolegnas jangka panjang. Pada praktiknya, keempat RUU tersebut justru diproses secara cepat dan disetujui sebagai usul inisiatif DPR. Kebijakan ini kontras dengan sejumlah RUU lain yang telah lama masuk dalam Prolegnas Prioritas namun pembahasannya masih tertunda seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan RUU Masyarakat Hukum Adat yang rutin dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas di setiap tahunnya tetapi tidak menunjukkan kemajuan yang berarti.

Ditinjau dari proses pembahasan kesemua RUU tersebut, seluruhnya dinilai kurang transparan, dan diproses dengan tingkat partisipasi publik yang terbatas. Hal itu dapat dilihat dari Naskah akademik maupun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari keempat RUU tersebut yang tidak dipublikasikan secara terbuka kepada publik, sehingga menghambat partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam proses legislasi.⁵¹ Dari keempat RUU tersebut, yang berhasil disahkan di masa *lame duck* adalah RUU Kementerian Negara. Sementara, RUU TNI disahkan pada 20 Maret 2025, beberapa bulan setelah Prabowo-Gibran resmi menjabat.⁵² Keduanya disahkan dengan proses yang cepat, tertutup, dan tidak partisipatif, hingga masyarakat sipil beramai-ramai melakukan uji formil ke MK.⁵³

Khusus dalam pengesahan RUU Kementerian Negara, disahkan satu bulan sebelum Prabowo-Gibran dilantik, tepatnya pada 19 September 2024. Sekurang-kurangnya, terdapat dua pasal yang dirubah, yakni mengenai penambahan jumlah menteri dan

⁵¹ “Bebek Lumpuh dan RUU Ugal-ugalan,” *Kompas.id* (Jakarta), 20 Juli 2024, <https://www.kompas.id/artikel/bebek-lumpuh-dan-ruu-ugal-ugalan>.

⁵² “DPR Akhirnya Setujui RUU TNI Jadi UU, Ini 3 Substansi yang Diatur!,” *HukumOnline.com* (Jakarta), 20 Maret 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-akhirnya-setujui-ruu-tni-jadi-uu--ini-3-substansi-yang-diatur-lt67dbbddd68c6f/>.

⁵³ “MK Segera Tentukan Nasib Perkara Uji Formil UU TNI,” *Kompas.id* (Jakarta), Mei 2025, <https://www.kompas.id/artikel/mk-segera-tentukan-nasib-perkara-uji-formil-uu-tni>.

wakil menteri. Pasal 9A salah satu frasanya menyatakan bahwa presiden dapat melakukan perubahan unsur organisasi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, di Pasal 15 juga menyatakan bahwa jumlah keseluruhan kementerian yang dibentuk tersebut ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden.

Perubahan yang semula terbatas, menjadi tidak terbatas. Adanya perubahan frasa yang menyatakan bahwa “presiden dapat melakukan perubahan unsur organisasi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan” dan “ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden” dapat dilihat sebagai suatu kepentingan politis presiden dan DPR dalam rangka membangun koalisi gemuk. Buktinya, kabinet ini menampung hampir seluruh partai politik di DPR dengan komposisi 48 Menteri dan 56 Wakil Menteri.⁵⁴

Mengutip John Copeland Nagle, Azeem Marhendra menyatakan bahwa permasalahan utama terkait masa *lame duck* di berbagai negara terletak pada lamanya periode transisi. Masa tunggu yang panjang ini seringkali menciptakan kekosongan aktivitas pemerintahan yang efektif, sehingga membuka peluang bagi elite politik untuk menetapkan undang-undang yang tidak mencerminkan aspirasi masyarakat.⁵⁵

Selain itu, masa *lame duck* juga membuka peluang bagi presiden menetapkan kebijakan kontroversial. Di dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, setidaknya ada dua keputusan kontroversial yang dibuat di luar aturan hukum tertulis yang berlaku: Pertama, Dekrit 5 Juli 1959 yang dikeluarkan Presiden Soekarno yang poin kontroversialnya adalah membubarkan lembaga konstituante dan mengembalikan UUD 1945 yang lama. Kedua, Maklumat 21 Juli 2001 yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang poin kontroversialnya adalah membubarkan lembaga MPR.⁵⁶ Kedua Dekrit tersebut didasari pada ketentuan yang tidak tertulis,

⁵⁴ “Prabowo melantik jajaran menteri dan wakil menteri – Kabinet tergemuk sejak Orde Baru hingga Reformasi,” *BBC Indonesia* (Jakarta), Oktober 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cr4xgkz2l3ro>.

⁵⁵ “*Lame Duck*”, *Isu yang Tertinggal dari Diskursus Pemilu*, (Jakarta), Oktober 2021, <https://www.kompas.id/artikel/lame-duck-isu-yang-tertinggal-dari-diskursus-pemilu>.

⁵⁶ Neysa Changnata, “Konstitusionalitas Dekrit 5 Juli 1959 dan Maklumat Presiden 23 Juli 2001,” *JOM Fakultas Hukum* 2, no. 4 (2015): 8.

yang dalam kajian hukum tata negara dikenal sebagai teori keadaan darurat. Teori ini memberikan legitimasi bagi penguasa untuk mengambil tindakan luar biasa di luar prosedur hukum yang berlaku, saat kondisi negara dianggap genting dan mengancam keberlangsungan pemerintahan atau keselamatan negara.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Posner, bahwa konstitusi yang tidak lentur akan mudah hancur. Menurutnya, pentingnya fleksibilitas dalam konstitusi adalah untuk merespons situasi-situasi yang tidak biasa. Pada praktiknya, ada kalanya negara menghadapi keadaan luar biasa yang menuntut penanganan khusus di luar mekanisme konstitusional biasa, sehingga di kondisi seperti itulah dibutuhkan pendekatan khusus melalui regulasi keadaan darurat agar negara tetap dapat bertahan dan menjaga stabilitasnya.⁵⁷ Kendati demikian, apabila kondisi darurat tidak dipersyaratati atau dibatasi melalui sebuah hukum yang mengikat maka rezim yang tengah berkuasa berpotensi menyalahgunakan masa *lame duck* untuk melaksanakan hasrat politik pribadinya sebagaimana yang sudah pernah terjadi di banyak kasus pada rezim-rezim sebelumnya.⁵⁸ Untuk itulah perlu adanya aturan yang ditulis secara rigid di dalam RUU Lembaga Kepresidenan untuk membatasi tindakan presiden agar tidak dapat memanfaatkan kondisi darurat di masa *lame duck* untuk membuat keputusan hukum atau maneuver politik tertentu yang dapat mengganggu stabilitas politik negara.

Masalah Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti dan Abolisi

Istilah “hak prerogatif” pertama kali dikenal di dalam sistem pemerintahan monarki. Dicey merumuskan prerogatif sebagai residu (kekuasaan mutlak) dari kekuasaan diskresi seorang raja atau ratu. Diskresi artinya segala tindakan raja/ratu yang secara hukum dapat dibenarkan meskipun tindakan tersebut tidak diatur di dalam suatu undang-undang.⁵⁹ Seiring berkembangnya konsep negara hukum, penggunaan hak

⁵⁷ Fitra Arsil dan Qurrata Ayuni, “Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (September 2020): 423, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2585>.

⁵⁸ Oksalin Girysvia Ulaan, Dani Robert Pinasang, dan Joseph J. Pinori, “Fungsi Legislasi Dalam Periode Lame Duck Session Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* 13, no. 4 (2024): 1.

⁵⁹ Ni'matul Huda, “Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA Iustum* 8, no. 18 (Oktober 2001): 1–18, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art1>.

prerogatif juga mulai dibatasi. Di bidang penegakan hukum, dua di antaranya adalah presiden diberi hak prerogatif dalam memberikan amnesti dan abolisi yang tertuang di dalam Pasal 14 UUD 1945 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Menurut Marwan dan Jimmy, amnesti adalah pernyataan umum yang dikeluarkan melalui atau dengan undang-undang untuk mencabut akibat pembedaan terhadap suatu perbuatan pidana tertentu atau sekumpulan perbuatan pidana.⁶⁰ Adapun abolisi diartikan sebagai hak untuk menghapuskan seluruh akibat dari putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana terhadap seorang terpidana, termasuk penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan.⁶¹ Pada intinya, amnesti dan abolisi adalah tindakan hukum yang timbul sebagai akibat dari keputusan politik yang dibuat oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Keduanya digunakan untuk menghapuskan tanggung jawab pidana seseorang.⁶²

Masalahnya hingga kini, belum ada syarat-syarat yang jelas untuk bisa dijadikan tolak ukur presiden dalam memberikan penghapusan tanggungjawab pidana tersebut, sehingga berpotensi digunakan sebagai alat politik presiden untuk mencapai tujuan politik tertentu. Seperti yang terjadi di kasus terakhir, dalam pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden Prabowo kepada Tom Lembong dan Hasto.⁶³ Masalahnya, keputusan yang tertuang di dalam Surat Presiden Nomor R43/PRES/07/2025 (abolisi bagi Tom Lembong) dan R42/PRES/07/2025 (amnesti bagi Hasto dan 1.115 terpidana lainnya) yang disetujui melalui pertimbangan DPR tersebut dinilai sebagai “politisasi hukum” oleh sebagian besar publik.⁶⁴

⁶⁰ Jimmy Marwan, *Kamus Hukum: Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuban, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak dan Hukum Lingkungan* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 41.

⁶¹ Jimmy Marwan, *Kamus Hukum: Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuban, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak dan Hukum Lingkungan* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 10.

⁶² Suyogi Imam Fauzi, *Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisisebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif*, 51, no. 2 (Mei 2023).

⁶³ “Prabowo Beri Abolisi ke Tom Lembong & Amnesti Untuk Hasto, DPR Setuju,” *CNBC Indonesia* (Jakarta), 1 Agustus 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250731235630-8-654064/prabowo-beri-abolisi-ke-tom-lembong-amnesti-untuk-hasto-dpr-setuju>.

⁶⁴ Ridwan Syaidi dan Jl Adhiyaksa No, *Implementasi Kewenangan Amnesti Dan Abolisi Presiden Dalam Kasus Hasto Kristiyanto Dan Tom Lembong*, t.t.

Penghapusan hukuman kepada dua kasus yang kental muatan politis ini bukan saja kabar buruk bagi rusaknya independensi kekuasaan kehakiman yang seharusnya merdeka dari anasir politik (Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945), tapi juga berkontribusi terhadap rusaknya hubungan *checks and balance* (saling kontrol dan saling awas) antar lembaga negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif).

Terhadap kasus Tom dan Hasto, meskipun ada dugaan politisasi hukum yang kuat akibat perpecahan gerbong politik di masa pilpres, masalahnya, dalam sejarah pemberian abolisi dan amnesti, baru kali ini presiden memberikannya kepada terpidana kasus korupsi.⁶⁵ Bahkan ketika proses upaya hukum banding mau dan sedang diajukan.⁶⁶ Di rezim-rezim sebelumnya, abolisi dan amnesti hanya diberikan kepada kelompok bersenjata yang melakukan upaya makar, tahanan politik yang dianggap subversif, dan terpidana yang menjadi korban kriminalisasi UU ITE.⁶⁷

Kalau diperhatikan, alasan presiden memberikan abolisi untuk Tom dan amnesti untuk Hasto tidak mempunyai ukuran yang objektif. Melalui pernyataan resmi Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, alasannya adalah “untuk kepentingan bangsa dan keutuhan negara.”⁶⁸ Pernyataan ini sangat subjektif dan seperti menunjukkan bahwa pemberian amnesti dan abolisi ini adalah sebagai sinyal rekonsiliasi untuk merangkul dua gerbong politik besar yang tersungkur pasca pilpres.

Satu sisi, dalam kondisi sosial yang sedang terpecah, hak prerogatif presiden dalam pemberian abolisi dan amnesti bisa berdampak positif sebagai perekat persatuan bangsa. Sisi yang lain, juga memiliki dampak negatif. Berpotensi disalahgunakan sebagai alat transaksi politik untuk melemahkan penegakan hukum demi rekonsiliasi politik elite. Hak prerogatif di dalam Pasal 14 UUD 1945 memang dilakukan bersyarat. Ayat (2) mensyaratkan adanya pertimbangan DPR. Kendati

⁶⁵ “Pertama Kalinya, Amnesti dan Abolisi Diberikan pada Kasus Korupsi, Apa Dampaknya?,” *kompas.com* (Jakarta), Agustus 2025, <https://www.kompas.com/tren/read/2025/08/02/123000365/pertama-kalnya-amnesti-dan-abolisi-diberikan-pada-kasus-korupsi-apa?page=all>.

⁶⁶ “Ajukan Banding, Penasihat Hukum Tom Lembong Ungkap Kejanggalan Putusan Hakim,” *HukumOnline.com* (Jakarta), 23 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ajukan-banding--penasihat-hukum-tom-lembong-ungkap-kejanggalan-putusan-hakim-lt688096b9e75e2/>.

⁶⁷ *kompas.com*, “Pertama Kalinya, Amnesti dan Abolisi Diberikan pada Kasus Korupsi, Apa Dampaknya?”

⁶⁸ “Hasto Mendapat Amnesti, Tom Lembong Memperoleh Abolisi,” *Kompas.id* (Jakarta), 31 Juli 2025, <https://www.kompas.id/artikel/negara-ampuni-tom-lembong-dan-hasto-kristiyanto>.

demikian, teks tersebut juga harus dipahami dengan realitas politik yang saat ini terjadi di DPR, yakni bahwa hampir seluruh partai politik di DPR (periode 2024-2029) adalah bagian dari koalisi pendukung pemerintah (sebesar 81,0 persen atau setara 470 kursi, kecuali PDIP).⁶⁹

Menurut Saldi Isra, apabila mayoritas partai politik di parlemen memiliki kesamaan posisi dengan partai politik pendukung presiden, atau sebagian besar partai di parlemen memberikan dukungan kepada presiden, maka praktik sistem presidensial berpotensi besar terjebak dalam pola pemerintahan yang otoriter.⁷⁰ Sejalan dengan itu, Valina Singka Subekti juga mengatakan bahwa apabila kekuasaan eksekutif menjadi terlalu dominan sementara kekuasaan legislatif lemah, maka akan muncul kekuasaan eksekutif yang berlebihan dan berjalan tanpa pengawasan yang memadai.⁷¹ Untuk itulah perlu adanya model pengawasan yang ketat dalam hal ketika presiden menerbitkan amnesti dan abolisi yang dituliskan secara rigid di dalam RUU Lembaga Kepresidenan.

PENUTUP

Desain kekuasaan presiden pasca-amandemen UUD 1945 membuka ruang bagi presiden untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan tanpa disertai dengan mekanisme pengawasan dan pembatasan yang tegas. Pertama, di bidang legislasi, terutama dalam menerbitkan Perppu yang bisa dilakukan tanpa melalui prosedur formal pembentukan suatu UU, seperti kasus Perppu Cipta Kerja yang disalahgunakan dengan mengesampingkan putusan MK. Kedua, tidak adanya batasan terhadap tindakan presiden di masa pemilu, sehingga presiden berpotensi terlibat untuk memenangkan calon tertentu, seperti yang terjadi di periode kedua Jokowi dalam Pilpres 2024 dan di awal pemerintahan Prabowo dalam Pilkada 2024.

⁶⁹ “Demokrasi Indonesia dalam Dominasi KIM Plus,” *Kompas.id* (Jakarta), 20 Februari 2025, <https://www.kompas.id/artikel/demokrasi-indonesia-dalam-dominasi-kim-plus>.

⁷⁰ Saldi Isra, “Hubungan Presiden dan DPR,” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (Mei 2016): 399, <https://doi.org/10.31078/jk1032>.

⁷¹ Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 187.

Ketiga, tidak adanya batasan terhadap tindakan presiden di masa *lame duck*, sehingga berakibat dapat mengganggu stabilitas negara, seperti yang dilakukan Presiden Soekarno dan Presiden Gus Dur dalam menetapkan Dekrit serta Presiden Jokowi dalam merevisi beberapa RUU di akhir pemerintahannya. Keempat, terlalu besarnya kewenangan presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi yang berakibat pada penggunaan hukum sebagai alat transaksi politik kekuasaan, seperti pemberian amnesti dan abolisi yang diberikan oleh presiden Prabowo terhadap dua kasus korupsi yang kental muatan politis, yakni kasus Tom Lembong dan Hasto. Beberapa masalah ini menunjukkan adanya kekaburan batas antara kekuasaan konstitusional dan penyalahgunaan kewenangan yang dibenarkan secara formal. Kondisi ini diperparah oleh realitas politik berupa dominasi koalisi pendukung pemerintah di DPR, sehingga fungsi pengawasan legislatif melemah dan membuka ruang bagi praktik *autocratic legalism*, yaitu penggunaan hukum sebagai alat legitimasi kepentingan kekuasaan yang bertentangan dengan etika konstitusionalisme dan prinsip *checks and balances*. Oleh karena itu, RUU Lembaga Kepresidenan menjadi sangat urgen sebagai instrumen *checks and balances* dan untuk menutup kekosongan pengaturan yang tidak dijabarkan secara rinci di dalam UUD 1945. RUU ini dibutuhkan guna memastikan bahwa penggunaan kewenangan oleh presiden, baik dalam legislasi, pemilu, masa transisi kekuasaan, maupun pemberian amnesti dan abolisi, dapat diawasi secara efektif dan mencegah kekuasaan eksekutif dari potensi merusak kualitas demokrasi dan negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Andela Pratama, Syaif Al Haq, dan Adelia Mizani Qisti. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Berintegritas Di Indonesia." *JIL : Journal of Indonesian Law* 5, no. 2 (Desember 2024): 158-78. <https://doi.org/10.18326/jil.v5i2.2601>.
- Antara*. "Ketua Bawaslu: Presiden Prabowo tak langgar peraturan kampanye." 20 November 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4480001/ketua-bawaslu-presiden-prabowo-tak-langgar-peraturan-kampanye>.
- Arsil, Fitra, dan Qurrata Ayuni. "Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan

- Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (September 2020): 423. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2585>.
- Aulia, Nur Afti, La Ode Husen, dan Agussalim A. Gadjong. "The Presidential System with a Multiparty System Is Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia." *Sovereign: International Journal of Law* 3, no. 1 (Maret 2021): 1–19. <https://doi.org/10.37276/sijl.v3i1.34>.
- Aziz Fahri Nasution, Prawira Aziz Nasution, dan Tomi Mandala Putra Nasution. "Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (Juni 2022): 13–19. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.42>.
- Badruzzaman, Zaky, dan Ahmad Yani. *PROBLEMATIKA HUKUM NETRALITAS PRESIDEN DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM* 2024. 6, no. 2 (2024).
- BBC Indonesia (Jakarta). "Prabowo melantik jajaran menteri dan wakil menteri – Kabinet tergemuk sejak Orde Baru hingga Reformasi." Oktober 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cr4xgkz2l3ro>.
- – – (Jakarta). "Presiden Prabowo beri dukungan ke calon kepala daerah – 'Etika berpolitik seharusnya lebih dari sekadar mengikuti pasal.'" 26 November 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cze3z69lx3no>.
- Budiardjo, Miriam. *Dalam Dasar-dasar ilmu politik*, Cet. pert. rev, 152. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Changnata, Neysa. "Konstitusionalitas Dekrit 5 Juli 1959 dan Maklumat Presiden 23 Juli 2001." *JOM Fakultas Hukum* 2, no. 4 (2015): 8.
- Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017.
- CNBC Indonesia (Jakarta). "Ditanya Bakal Ikut Kampanye Prabowo, Jokowi Jawab Begini!" 29 Januari 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240129173027-4-509919/ditanya-bakal-ikut-kampanye-prabowo-jokowi-jawab-begini>.
- – – (Jakarta). "Prabowo Beri Abolisi ke Tom Lembong & Amnesti Untuk Hasto, DPR Setuju." 1 Agustus 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250731235630-8-654064/prabowo-beri-abolisi-ke-tom-lembong-amnesti-untuk-hasto-dpr-setuju>.
- Copeland Nagle, John. *Lame Duck Logic*. Vol. 45. UC Davis Law Rivew, 2012.
- detik.com*. "Prabowo: Saya Percaya Luthfi-Yasin Tokoh yang Tepat untuk Jateng." 9 November 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7630032/prabowo-saya-percaya-luthfi-yasin-tokoh-yang-tepat-untuk-jateng>.
- – – (Jakarta). "Putusan MK Lengkap serta Dissenting Opinion 4 Hakim soal Usia

- Capres/Cawapres.” Oktober 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6986457/putusan-mk-lengkap-serta-dissenting-opinion-4-hakim-soal-usia-capres-cawapres?>
- Diamond, Larry. “Democratic Regression in Comparative Perspective: Scope, Methods, and Causes.” *Democratization* 28, no. 1 (Januari 2021): 22–42. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1807517>.
- Dramanda, Wicaksana, dan Syahrul Fauzul Kabir. *Presidential System and the Rise of Neo-Authoritarianism: The Failure of Constitutional Reform in Indonesia?* 21 (2024).
- Fauzi, Suyogi Imam. *Politik Hukum Pemberian Grasi,Amnesti Dan Abolisisebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif*. 51, no. 2 (Mei 2023).
- Firdaus Arifin. “Pembentukan Kabinet dalam Sistem Pemerintahan Presidensil di Indonesia: Studi Komparasi UUD 1945 Sebelum Dan Setelah Perubahan.” *Lex Renaissance* 9, no. 2 (Desember 2024): 333–58. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art5>.
- Girysvia Ulaan, Oksalin, Dani Robert Pinasang, dan Joseph J. Pinori. “Fungsi Legislasi Dalam Periode Lame Duck Session Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* 13, no. 4 (2024): 1.
- Hadinatha, Miftah Faried. “Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (Desember 2022): 741–65. <https://doi.org/10.31078/jk1941>.
- Haq, Muhammad Fakhrol, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin, Muhammad Junaidi, Albertus Heru Nuswanto, dan Rati Riana. *Eksistensi Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020*. no. 2 (2022).
- Huda, Ni’matul. “Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA Iustum* 8, no. 18 (Oktober 2001): 1–18. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art1>.
- Huda, Ni’Matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Huda, Ni’matul. “Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (Mei 2016): 073. <https://doi.org/10.31078/jk754>.
- Huda, Ni’matul, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, and Allan Fatchan Gani Wardhana, “The Urgency of the Constitutional Preview of Law on the Ratification of International Treaty by the Constitutional Court in Indonesia,” *Heliyon* 7, no. 9 (2021): e07886, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07886>
- HukumOnline.com* (Jakarta). “Ajukan Banding, Penasihat Hukum Tom Lembong Ungkap Kejanggalan Putusan Hakim.” 23 Juli 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ajukan-banding--penasihat-hukum-tom-lembong-ungkap-kejanggalan-putusan-hakim-lt688096b9e75e2/>.

- – – (Jakarta). “Akademisi HTN UGM: Presiden Berkampanye-Memihak Munculkan Komplikasi Hukum.” 30 Januari 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-htn-ugm--presiden-berkampanye-memihak-munculkan-komplikasi-hukum-lt65b87ecb5ca5a/?page=2>.
 - – – (Jakarta). “DPR Akhirnya Setujui RUU TNI Jadi UU, Ini 3 Substansi yang Diatur!” 20 Maret 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-akhirnya-setujui-ruu-tni-jadi-uu--ini-3-substansi-yang-diatur-lt67dbbddd68c6f/>.
 - – – (Jakarta). “RUU Lembaga Kepresidenan (Versi Usul Inisiatif DPR).” 3 September 2001. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-lembaga-kepresidenan-versi-usul-inisiatif-dpr-hol3588/>.
 - – – (Jakarta). “Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Begini Alasan Pemerintah.” Desember 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/terbitkan-perppu-cipta-kerja--begini-alasan-pemerintah-lt63aeb25790c1e/>.
- Indrati S, Maria Farida. “Ilmu Perundang-undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan.” Dalam *Ilmu Perundang-undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, 132. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Irayadi. “IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP SEKTOR PENGUPAHAN.” *The Juris* 6, no. 1 (Juni 2022). <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.421>.
- Isra, Saldi. “Hubungan Presiden dan DPR.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (Mei 2016): 399. <https://doi.org/10.31078/jk1032>.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- kompas.com* (Jakarta). “KPU Resmi Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden dan Wapres Terpilih 2024-2029.” 24 April 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/24/11315501/kpu-resmi-tetapkan-prabowo-gibran-presiden-dan-wapres-terpilih-2024-2029>.
- – – (Jakarta). “Pertama Kalinya, Amnesti dan Abolisi Diberikan pada Kasus Korupsi, Apa Dampaknya?” Agustus 2025. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/08/02/123000365/pertama-kalnya-amnesti-dan-abolisi-diberikan-pada-kasus-korupsi-apa?page=all>.
- Kompas.id* (Jakarta). “Bebek Lumpuh dan RUU Ugal-ugalan.” 20 Juli 2024. <https://www.kompas.id/artikel/bebek-lumpuh-dan-ruu-ugal-ugalan>.
- – – (Jakarta). “Dasco Benarkan Surat Dukungan Prabowo ke RK-Suswono, Disebut Dibuat di Masa Kampanye.” 26 November 2024. <https://www.kompas.id/artikel/gerindra-surat-duktangan-prabowo-ke-rk-suswono-dibuat-di-masa-kampanye>.
 - – – (Jakarta). “Demokrasi Indonesia dalam Dominasi KIM Plus.” 20 Februari 2025. <https://www.kompas.id/artikel/demokrasi-indonesia-dalam-dominasi>

- kim-plus.
- – – (Jakarta). “Hasto Mendapat Amnesti, Tom Lembong Memperoleh Abolisi.” 31 Juli 2025. <https://www.kompas.id/artikel/negara-ampuni-tom-lembong-dan-hasto-kristiyanto>.
 - – – (Jakarta). “Kejar Tayang Legislasi Bermasalah.” 6 Juni 2024. https://www.kompas.id/artikel/kejar-tayang-legislasi-bermasalah?open_from=Search_Result_Page.
 - – – (Jakarta). “Menantikan RUU Kepresidenan.” Des 2023. https://www.kompas.id/artikel/menantikan-ruu-kepresidenan?open_from=Search_Result_Page.
 - – – (Jakarta). “MK Segera Tentukan Nasib Perkara Uji Formil UU TNI.” Mei 2025. <https://www.kompas.id/artikel/mk-segera-tentukan-nasib-perkara-uji-formil-uu-tni>.
 - – – (Jakarta). “Survei “Kompas”, Parpol Akui Pengaruh Dukungan Jokowi pada Elektabilitas Bakal Capres.” Mei 2023. <https://www.kompas.id/artikel/survei-kompas-parpol-akui-pengaruh-dukungan-jokowi-pada-elektabilitas-bakal-capres>.
- Kus Pratiwi, Dian, dan Ahmad Sadzali. “Menyoal Hak Berkampanye Presiden Pada Pilpres 2024 Dari Perspektif Etika Pancasila Dan Islam.” *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2025, 2.
- “Lame Duck”, *Isu yang Tertinggal dari Diskursus Pemilu*. (Jakarta), Oktober 2021. <https://www.kompas.id/artikel/lame-duck-isu-yang-tertinggal-dari-diskursus-pemilu>.
- M. Monteiro, Josef. *Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2014.
- Mas’udah, A. The Presidential Threshold As An Open Legal Policy In General Elections In Indonesia. *Prophetic Law Review*, 2(1), 37–58. (2020). <https://doi.org/10.20885/PLR.vol2.iss1.art3>
- Madjid, Mario Agritama S W. “POLITIK HUKUM PEMBATAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN KEMENTERIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA: Politics of Law of Limitation of The President’s Prerogative in the Formation of Ministries Based on The State Ministry Law.” *Constitution Journal* 1, no. 2 (Desember 2022): 169–88. <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.31>.
- Marwan, Jimmy. *Kamus Hukum: Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak dan Hukum Lingkungan*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- – –. *Kamus Hukum: Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum*

Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak dan Hukum Lingkungan. Surabaya: Reality Publisher, 2009.

- Mihradi, R. Muhammad. "KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG/PERPPU." *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW* 3, no. 2 (Juli 2017). <https://doi.org/10.33751/.v3i2.394>.
- Millah, Aimatul, dan Mar'i Ghoni Al-Dzikri. "Etika Politik dan Netralitas Pemimpin Negara dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum." *Unes Law Review* 7, no. 1 (September 2024). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>.
- mkri.id* (Jakarta). "MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi." 7 November 2023. <https://www.mkri.id/berita/-19751>.
- Mochamad Adli Wafi dan Deka Oktaviana. "Pembatasan Wewenang Petahana dan Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilihan Umum Presiden." *Lex Renaissance* 9, no. 2 (Desember 2024): 359-93. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art6>.
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Idul Rishan. "Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law." *Yustisia Jurnal Hukum* 11, no. 1 (April 2022): 29. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>.
- MPR RI, Badan Pengkajian. *Evaluasi Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta, 2018.
- Muttaqin, Ihwanul. "KONTROL PEMERINTAH TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA." *Res Judicata* 2, no. 2 (Oktober 2019): 276. <https://doi.org/10.29406/rj.v2i2.1749>.
- Prayitno, Cipto. "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (November 2020): 513. <https://doi.org/10.31078/jk1733>.
- Simamora, Muhammad Rizky, Dela Safitri, dan Jihan Oka Khumaira. *Presiden dan Prangkatnya Melakukan Kampanye pada Pilpres Ditinjau dari UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*. 8 (2024).
- Singka Subekti, Valina. *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Susilo Prabowoadi, Indrawan, dan Muhammad Afandi. "NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF PEMILU DAN PILKADA." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 2 (November 2020): 127-46. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.245>.
- Syaidi, Ridwan, dan Jl Adhiyaksa No. *IMPLEMENTASI KEWENANGAN AMNESTI DAN ABOLISI PRESIDEN DALAM KASUS HASTO KRISTIYANTO DAN TOM LEMBONG*. t.t.
- Tempo.co*. "Isi Surat Imbauan Prabowo Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta." 26 November 2024. <https://www.tempo.co/politik/isi-surat->

imbauan-prabowo-dukung-ridwan-kamil-suswono-di-pilkada-jakarta-1173453.

- – – (Jakarta). “Fakta-fakta Soal Hakim MK Anwar Usman, Paman Gibran yang Dilaporkan ke KPK Dugaan Nepotisme.” Oktober 2023. <https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-soal-hakim-mk-anwar-usman-paman-gibran-yang-dilaporkan-ke-kpk-dugaan-nepotisme--129171>.
- – – (Jakarta). “Mahkamah Konstitusi Dinilai Melunak Soal Legal Standing dalam Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres.” Oktober 2023. <https://www.tempo.co/hukum/mahkamah-konstitusi-dinilai-melunak-soal-legal-standing-dalam-putusan-batas-usia-capres-dan-cawapres-131644>.

Triwulan Tutik, Titik. *Konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Jakarta: Jakarta : Prenadamedia, 2015.

Wiranto, Muhammad Jodi, dan Ahmad Redi. *Urgensi Undang-Undang Tentang Lembaga Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Dikaitkan Dengan Eksistensi Undang-Undang Lembaga-Lembaga Negara Lainnya*. 4 (2021).